



P e n e t a p a n

Nomor: 47/Pdt.G.S/2022/PN Bko

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Bangko Kanca Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Sudirman | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko |
| 2. Dahlan | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Merangin; |
| 3. Arfandi Eka Putra | Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Merangin; |
| 4. Berli Aprildo | PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 5. Bayu Prawira Negara | Petugs GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |
| 6. Ardyanto Siregar | Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 4265 /KC-IV/MKR/09/2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi dengan surat tugas nomor; B4266/KC-IV/MKR/09/2022 tertanggal 21 September 2022 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Negeri Bangko nomor 128 Skh/Xi/Pdt/2022/PN Bko tertanggal 10 November 2022 selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 47 /Pdt.GS/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Nurbaitah
Tempat Tanggal Lahir : Salam Buku, 02-02-1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Salam Buku Dusun II RT 000 Kec. Batang
Masumai Kabupaten Merangin Jambi

Pekerjaan : PNS
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut Tergugat I ;

2. Nama : M. Saman Kasim
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 15-05-1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Salam Buku Dusun II RT 000 Kec. Batang
Masumai Kabupaten Merangin Jambi

Pekerjaan : PNS
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut Tergugat II;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 47/ Pdt.G.S /2022 /PN.Bko, tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang perkara Gugatan ini ;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 10 November 2022 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;

Menimbang , bahwa pada persidangan pertama 10 November 2022 ,Penggugat hadir sementara Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan secara tertulis perkara Gugatan sederhana Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN.Bko tertanggal 10

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 47 /Pdt.GS/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dikarenakan ada iktikad baik dari para Tergugat telah melakukan perdamaian dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV dan juga terjadinya perdamaian kedua belah pihak dengan dipenuhinya kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga permohonan pencabutan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara Gugatan sederhana dan perkara perdata tetap selalu mengupayakan damai atau mediasi kepada kedua belah pihak dengan tujuan agar terjadi mufakat dan para pihak tidak melanjutkan gugatan tersebut dan menciptakan kondisi sosial yang stabil dan tidak muncul konflik di Masyarakat dan juga menghilangkan para digma negatif bahwa dunia peradilan tidak hanya menjatuhkan putusan namun juga bisa mendamaikan dan mengembalikan keadaan seperti semula di Masyarakat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 47 /Pdt.GS/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000.00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Yusni Rini,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
5.	PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 10.000,-
7.	<u>Redaksi putusan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 595.000,-

terbilang (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 47 /Pdt.GS/2022/PN Bko